

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan yang berhubungan dengan ketentuan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana pornografi dengan menggunakan sistem *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* sudah ada namun peraturan tersebut belum secara efektif mengatur dan kurang jelas dalam menerangkan sebuah gambar atau video yang bermuatan pornografi dengan menggunakan kecerdasan buatan secara manipulasi dengan menggunakan manusia sebagai objek utamanya dan ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat mempertanggungjawabkan dalam mengolah sistem bahan sebagai kategori pornografi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memberikan substansi mengenai manipulasi sebuah gambar atau video dengan sistem AI berupa *deepfake* didalam peraturan tersebut hanya mengatur sebuah gambar atau video yang bermuatan kesesuaian secara riil tanpa manipulasi dari bantuan sistem lain. Sedangkan dalam aturan tersebut juga tidak memberikan suatu batasan yang secara jelas mengenai *deepfake* pornografi.
2. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake*

pornografi di Indonesia harus bersifat konkrit dan tegas dengan melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *artificial intelligence* (AI) yang didalamnya mengenai ketentuan batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan sistem kerja dari kecerdasan buatan termasuk *deepfake* itu sendiri. Sehingga, membuat suatu regulasi dengan mengkategorikan *deepfake* pornografi melalui AI sebagai tindakan kriminal yang mempunyai sanksi yang berat, batasan-batasan dalam penggunaan AI, serta menjalankan kebijakan dengan mengatur mengenai segala upaya-upaya menindak penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi dan memberikan penjelasan dalam tindakan perlindungan korban terkait AI itu sendiri dapat terlaksana dengan baik.

B. Saran

1. Dalam pengaturan hukum positif Indonesia sudah ada mengatur terkait dalam hal *deepfake* pornografi karena mempunyai unsur-unsur yang sesuai dengan ketentuan UU Pornografi dan UU ITE namun, mengenai *deepfake* itu sendiri belum ada ketentuan yang jelas, sehingga perlu adanya perbaikan atau penambahan peraturan khusus yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi dalam hal ini memberikan substansi yang jelas dan juga kepastian hukum perlindungan korban penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi.

2. Kebijakan pengaturan mengenai *artificial intelligence* (AI) yang berkaitan dengan deepfake pornografi harus diatur secara tegas yang mengatur sanksi pidana dalam *deepfake* pornografi yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI berupa *deepfake* pornografi untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut serta memberikan hak-hak yang harus didapat korban disebabkan perbuatan yang terjadi baik itu hak-hak yang tercantum di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun memberikan bantuan psikologis sosial supaya korban tersebut tidak mengalami ketakutan dalam bermasyarakat serta memberikan pencegahan terhadap kriminalisasi pada korban. Hal tersebut dilakukan dengan membentuk suatu hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam membengun suatu kerangka hukum tersedia dengan baik dan solusi sama dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam masyarakat modern.